



P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT dahulu bernama: **PENGUGAT**, Umur ± 34 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Pengugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saharia, S.H., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Saharia & Partners yang beralamat di Dusun II, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Email: safrimuhammad774@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register 114/PAN.PN/W33.U3/HM.0201/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;

I a w a n:

TERGUGAT, Umur ± 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMD, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sekarang di Kabupaten/Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pol.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Januari 2015, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-11082015-000396, Tertanggal 11 Agustus 2015 di Kabupaten Mamasa;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Mamunyu, Desa/Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten/Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami perbedaan pendapat sehingga terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk pisah/bercerai;
6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat membuat surat keterangan cerai yang disaksikan oleh para keluarga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perceraian dapat terjadi karena suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
8. Bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo.

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pol.



Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin tercapai lagi. Dan satu-satunya jalan yang paling tepat yang dapat di tempuh untuk membebaskan Penggugat dari penderitaan dan merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan juga memperjelas status hubungan, baik untuk kepentingan Penggugat maupun kepentingan Tergugat adalah Perceraian;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali, Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dahulu bernama: Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada kantor catatan sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-11082015-000396, yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirimkan salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan Untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk kehati-hatian Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang rumusan kamar hukum perdata bahwa “putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7602011905170011 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 25 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Kibait Nomor 02/SN/BPM-GKJS/II/2015 atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 28 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-11082015-0001 atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 12 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pol. tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, yang mana semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan mengenai masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya yakni Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Januari 2015, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-11082015-000396 tanggal 11 Agustus 2015 di Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat acara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa awalnya setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Mamunyu, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
 - Bahwa seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami perbedaan pendapat sehingga terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di Kabupaten Mamasa pada tahun 2022, namun Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar dan berselisih, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk pisah/bercerai;
 - Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat membuat surat keterangan cerai yang disaksikan oleh para keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan mengenai masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya yakni Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Januari 2015, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-11082015-000396 tanggal 11 Agustus 2015 di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa awalnya setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Mamunyu, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
- Bahwa seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami perbedaan pendapat sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di Kabupaten Mamasa pada tahun 2022, namun Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar dan berselisih, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk pisah/bercerai;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat membuat surat keterangan cerai yang disaksikan oleh para keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai gugatan perceraian yang didasari alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang didengar keterangannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Januari 2015, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-11082015-000396 tanggal 11 Agustus 2015 di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awalnya setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Mamunyu, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
- Bahwa seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami perbedaan pendapat sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di Kabupaten Mamasa pada tahun 2022, namun Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar dan berselisih, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk pisah/bercerai;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat membuat surat keterangan cerai yang disaksikan oleh para keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian atas dasar alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Januari 2015, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-11082015-000396 tanggal 11 Agustus 2015 di Kabupaten Mamasa;

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suatu ikatan perkawinan salah satunya dapat putus karena perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dasar yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat yaitu Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa awalnya setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Mamunyu, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami perbedaan pendapat sehingga terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di Kabupaten Mamasa pada tahun 2022, namun Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar dan berselisih, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mamuju;

Menimbang bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk pisah/bercerai;

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat membuat surat keterangan cerai yang disaksikan oleh para keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan dari perkawinan sebagaimana menurut Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah dapat tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi petitum gugatan Penggugat, yaitu:

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dahulu bernama: Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-11082015-000396, yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, selain hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirimkan salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dengan mempertimbangkan agar mempercepat proses administrasi sehingga perlu memerintahkan Penggugat

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk mengirimkan salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dahulu bernama: Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-11082015-000396, yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirimkan salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.500,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Faishal, S.H. dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Faishal, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliati, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
4. Penggandaan Berkas	: Rp10.500,00
3. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
4. Panggilan	: Rp195.000,00
5. Sumpah	: Rp50.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp435.500,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pol.